

“IMPLEMENTASI SUBSTANSI PRINSIP KEJELASAN RUMUSAN DALAM PENYUSUNAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA”

OLEH: YHAN KRISTIAWAN

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak warga negara mendapat kepastian dan perlindungan hukum di bidang keperdataan melalui alat bukti tertulis yang bersifat otentik¹ salah satunya adalah akta Notaris. Bertambahnya jumlah Notaris dan akta yang dihasilkan turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran perilaku Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Prinsip kejelasan rumusan menjadi penting pada konteks Organisasi Notaris dalam membentuk Kode Etik Notaris yang mengatur tingkah laku Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya dan penegakannya, sehingga menjadi penting dipengaruhi beberapa faktor terkait kejelasan rumusan dari Kode Etik itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia sebagai norma hukum yang disepakati kelompok profesi dalam kerangka hukum moral dengan merekognisi prinsip/asas kejelasan rumusan dalam penyusunan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai norma hukum yang dibentuk oleh kewenangan negara. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari Kode Etik Notaris, peraturan perundang-undangan, referensi buku, dan informasi dari internet. Hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip kejelasan rumusan terdapat dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia dengan sebagian rumusan dapat dioptimalkan menjadi Kode Etik Notaris yang lebih komprehensif dari sisi mudah dipahami dan susunan sistematis.

Kata Kunci: Notaris, Prinsip Kejelasan Rumusan, Kode Etik Notaris. Notary, Clarity of Formulation Principle, Notary Code of Ethics.

¹ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004, tentang *Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris)*, LN Tahun 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491, Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

**“IMPLEMENTATION OF THE SUBSTANCE OF THE CLEARANCE
PRINCIPLE FOR THE DEVELOPMENT OF A NOTARY CODE OF
CONDUCT IN INDONESIA ”**

BY: YHAN KRISTIAWAN

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia as a legal state guarantees the rights of citizens to obtain legal certainty and protection in the civil sector through authentic written evidence, one of which is a notary deed. The increasing number of Notaries and the resulting deeds also increases the potential for violations of Notary behavior in carrying out their duties. The principle of clarity of formulation becomes important in the context of the Notary Organization in forming the Notary Code of Ethics which regulates the behavior of Notaries to carry out their duties and enforcement, so that it is important to be influenced by several factors related to the clarity of the formulation of the Code of Ethics itself. This paper aims to describe the principle of clarity of formulation in the preparation of the Notary Code of Ethics in Indonesia as a legal norm agreed upon by professional groups within the framework of moral law by recognizing the principle of clarity of formulation in the preparation of the Law on Notary Positions as a legal norm established by state authorities. This research is based on secondary data consisting of a Notary Code of Ethics, laws and regulations, book references, and information from the internet. The results of the study concluded that the principle of clarity of formulation is contained in the preparation of the Notary Code of Ethics in Indonesia with some of the formulations being optimized into a Notary Code of Ethics which is more comprehensive in terms of easy to understand and systematic arrangement.

Keywords: Notary, Clarity of Formulation Principle, Notary Code of Ethics.